

**Community Participation in Spatial Planning in Rajagaluh District, Majalengka  
Regency**

**Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kecamatan Rajagaluh  
Kabupaten Majalengka**

**Thomas Bustomi<sup>1\*</sup> , Soleh Suryadi<sup>2</sup>**

Politik Universitas Pasundan Bandung<sup>1,2</sup>

[thomas.bustomi@unpas.ac.id](mailto:thomas.bustomi@unpas.ac.id)<sup>1</sup> , [soleh.suryadi@unpas.ac.id](mailto:soleh.suryadi@unpas.ac.id)<sup>2</sup>

Disubmit: 10 Agustus 2022, Diterima : 5 September 2022, Terbit: 18 September 2022

---

**ABSTRAK**

Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 17 menjelaskan beberapa ketentuan dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. Sesuai Undang-undang 26 Tahun 2007 pasal 65 sebagaimana diubah pada Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pelibatan peran masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang yaitu dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peran masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah, dilaksanakan dalam bentuk penyampaian masukan dan kerja sama dalam perencanaan tata ruang di daerah. Pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan rencana tata ruang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 pasal 57, dilakukan melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah perencanaan. Masyarakat yang dilibatkan dalam hal ini adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, instansi daerah.

**Kata Kunci** : Peran serta masyarakat, Penataan Ruang Publik

**ABSTRACT**

*Law number 11 of 2020 concerning Job Creation in article 17 explains several provisions in Law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, that Spatial Planning is a system of spatial planning, space utilization and space utilization control. Spatial planning is a process to determine the spatial structure and spatial pattern which includes the preparation and determination of the spatial plan. Implementation of Spatial Planning is an activity that includes regulation, guidance, implementation and supervision of spatial planning. In accordance with Law 26 of 2007 article 65 as amended in the Job Creation Act number 11 of 2020, it is explained that the implementation of spatial planning is carried out by the Central Government and Regional Governments by involving the role of the community. The role of the community in spatial planning is carried out through participation in the preparation of spatial plans, participation in the use of space and participation in controlling the use of space. In the preparation of the Spatial Plan, the involvement of the community's role is in accordance with the mandate of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of*

*the National Land Agency Number 11 of 2011 concerning Procedures for Compilation, Review, Revision and Issuance of Substance Approval for Spatial Plans for Provinces, Regencies, Municipalities and Plans Spatial Details, namely in the context of preparing the Regional Spatial Plan (RTRW) and the preparation of the Detailed Spatial Plan (RDTR). The role of the community as described in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2019 concerning Procedures for the Role of the Community in Spatial Planning in the Region, is carried out in the form of submitting input and cooperation in spatial planning in the region. The involvement of the community's role in the implementation of spatial planning is described in Government Regulation Number 21 of 2021 article 57, carried out through public opinion networking, discussion forums, and public consultations that cover or represent the condition of the entire planning area. The people involved in this case are individuals, groups of people including customary law communities, regional agencies.*

*Keywords: Community participation, Public Space Arrangement*

## 1. Pendahuluan

Kecamatan Rajagaluh merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka dengan memiliki luas wilayah 39,21 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 2,85 % dari luas Wilayah Kabupaten Majalengka (yaitu kurang lebih 1.204,24 Km<sup>2</sup>). Secara geografis Kecamatan Rajagaluh terletak di sebelah timur Kabupaten Majalengka yaitu antara 108°19' - 108°25' Bujur Timur, 6°42' - dan 6°51' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kec. Argapura
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kec. Sukahaji
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kec. Leuwimunding
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sindangwangi

Secara administratif, wilayah Kecamatan Rajagaluh terdiri dari 13 desa yang kesemuanya berstatus Desa dan klasifikasinya sebagai Desa Swakarya. Adapun Jumlah pemerintahan terendah berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 71 rukun warga/ rukun keluarga dan 216 rukun tetangga, dengan rasio rt terhadap rw sebesar 3,04. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dan 2

**Tabel 1. Jumlah Luas Wilayah Desa di Kecamatan Rajagaluh, Tahun 2020**

No	Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	%
1	Pajajar	1,46	3,72
2	Teja	6,68	17,04
3	Payung	17,27	44,04
4	Sindangpano	2,38	6,07
5	Babakan Kareo	1,33	3,39
6	Sadomas	0,73	1,86
7	Kumbung	2,21	5,64
8	Rajagaluh Kidul	1,71	4,36
9	Singawada	1,09	2,78
10	Rajagaluh	1,13	2,88
11	Rajagaluh Lor	1,01	2,58
12	Cipinang	1,04	2,65
13	Cisetu	1,17	2,98
	Jumlah	39,21	100


Sumber : Kecamatan Rajagaluh dalam angka, BPS 2021

**Tabel 2. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat Menurut Desa, Tahun 2020**

No	Desa	RW	RT	%
1	Pajajar	7	15	2,14
2	Teja	7	23	3,29
3	<a href="#">Payung</a>	8	17	2,13
4	Sindangpano	3	11	3,67
5	Babakan Kareo	5	11	2,20
6	Sadomas	4	9	2,25
7	Kumbang	4	14	3,50
8	Rajagaluh Kidul	5	13	2,60
9	Singawada	7	22	3,14
10	Rajagaluh	6	16	2,67
11	Rajagaluh Lor	5	18	3,60
12	Cipinang	5	24	4,80
13	Cisetu	5	23	4,60
	Jumlah	71	216	3,04

Sumber : Kecamatan Rajagaluh dalam angka, BPS 2021

Berikut disampaikan Peta Adminstrasi Kabupaten Majalengka :



**Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Rajagaluh, 2021**

Berdasarkan data di atas nampak dinamika tataruang memelukan peran serta masyarakat (PSM) dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya terlihat partisipasi masyarakat jarang

tersentuh secara langsung dengan pemerintah sebelum terjadinya dampak ikutan terhadap pemanfaatan ruang dimasa yang akan datang.

Masyarakat memiliki peran kunci di dalam penyusunan RDTR sebagai alih pengetahuan guna meningkatkan potensi ekonomi berbasis sosial, terlihat penentuan deliniasi wilayah pertumbuhan RDTR dirasakan sepihak oleh pemerintah yang pada akhirnya kebijannya kurang dapat direspon dengan baik oleh pemerintah.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra dimana pada tahapan awal pihak penyelenggara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR) melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jejaring Asmara) dan alih serta interaksi informasi pengetahuan melalui Focus Group Discussion (FGD), serta langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan melalui umpan balik Kebijakan Penataan Ruang yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui cara dan Dinas PUPR.

## 3. Hasil Pelaksanaan

### Tahapan Persiapan

Pemerintah berkewajiban memberitakan persiapan penyusunan RDTR melalui berbagai media maupun pertemuan terbuka. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berperan serta di dalam penyusunan RDTR. Pelibatan masyarakat dilakukan secara pasif oleh pemerintah daerah. Bentuk sosialisasi perencanaan RDTR dapat dilakukan melalui berbagai media maupun pertemuan dengan masyarakat.



Gambar 1. Sosialisasi Perencanaan RDTR



**Gambar 2. Peserta Sosialisasi RDTR**

#### **Tahapan Perumusan dan Konsepsi RDTR**

Masyarakat diberikan keluasaan untuk berperan aktif dalam dialog terbuka dengan melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan sebagainya. Di dalam tahapan perumusan konsepsi RDTR, masyarakat terlibat secara aktif dan pelibatan bersifat dialogis atau komunikasi dua arah. Penyusunan RDTR juga dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti satuan kerja.

#### **Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi**

Peran aktif masyarakat di dalam tahapan ini adalah masyarakat berperan sebagai salah satu sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan data dan informasi kewilayahan, dan penataan ruang, memberikan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang, dan identifikasi potensi dan masalah penataan ruang. Pemerintah berkewajiban menyediakan media informasi untuk menerima masukan dari masyarakat.

Tingkat Persan saerta Masyarakat.

- a) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR Kecamatan Rajagaluh dan sekitarnya, dengan tujuan untuk mengetahui derajat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RDTR. Derajat keterlibatan masyarakat tersebut diukur dari variabel-variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul, keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, dan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana.
- b) Tingkat Kehadiran Dalam Rapat/Pertemuan, selalu dihadiri oleh masyarakat yang antusias terhadap kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan ruang yang sedang dan akan mereka miliki.
- c) Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut:
  - (1) hadir hanya sebagai pendengar saja;
  - (2) hadir dan memberikan masukan tetapi untuk kepentingan pemerintah;
  - (3) hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat;
  - (4) hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah;
  - (5) hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan;
  - (6) hadir dan membagi

- tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah; (7) hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana; (8) hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.
- d) Berdasarkan tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, sebagian besar responden hadir dalam pertemuan dan mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### 4. Penutup

Kesimpulannya bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Detail Tata Ruang Perkotaan Rajagaluh dan Sekitarnya berada pada tingkat keempat dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat Consultation (konsultasi). Pada tingkat Consultation ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau Degree of Tokenism. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) memiliki dasar-dasar hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan mengenai adanya hak dan kewajiban dari masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan RTDR serta hak dan kewajiban dari pemerintah untuk melakukan transparansi dalam penyusunan RTDR dan menampung opini serta aspirasi masyarakat.

Secara implementatif penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Perkotaan Rajagaluh dan Sekitarnya yang telah disusun masih belum maksimal dalam melibatkan peran serta masyarakat. Namun dalam prose penyusunannya telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konsep penyusunan, pembentukan Perbup/Perkada, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan RTDR, sehingga secara pelaksanaan peran serta masyarakat sudah melibatkan aspek masyarakat dalam penyusunan RTDR.

Sehingga, Kegiatan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang pada Penyusunan RDTR Perkotaan Rajagaluh dan Sekitarnya, dapat disimpulkan

- Pelibatan masyarakat dalam menyusun RDTR dan PZ telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No.68 tahun 2010
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ dilakukan pada seluruh tahapan mulai dari persiapan penyusunan hingga penetapan perbup RDTR dan PZ
- Pedoman penyusunan RDTR telah mengakomodir secara lengkap pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RDTR.

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam segi pendanaan khususnya Bapak Bupati Kabupaten Majalengka dan Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendalami implementasi kebijakan dalam penataan ruang yang melibatkan masyarakat Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka..

#### Daftar Pustaka

- Arsyad, S. (1989). *Konservasi Tanah dan Air*. Lembaga Swadaya Informasi IPB. Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka. 2018. *Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Kecamatan Rajagaluh BAPPEDA*
- Budihardjo Eko, Sujarto Djoko. (1999). *Kota Berkelanjutan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 48-64.
- Dwinanda, Edwina. (2012) *Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Fakultas Pertanian Institute Pertanian , Bogor*

- Nugroho Catur Vinda. (2015). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Jakarta : Mahasa Press,  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan  
dan Pemanfaatan RTH. Peraturan Menteri Nomor: 1 Tahun 2007 Tentang Penataan  
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Pratama Arszandi M, Wirawan Bayu. (2015). Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang  
Yogyakarta : (RDTR).
- Priyana Yuli. (2008), Dasar-Dasar Meteorologi Dan Klimatologi. Surakarta.
- Rushayati Badriah Siti, dkk. (2011). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Distribusi  
Suhu Permukaan Di Kabupaten Bandung
- Simonds, JO. (1983). The Urban Design Process. Van Nostrand Company, Inc. New York Sitorus.
- Sitompul, Hafidzh, Muhammad. (2014). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pematang Siantar.  
*Skripsi. Medan : Program Studi Kehutanan , Universitas Sumatera Utara*
- Subagyo, Nur. (2002) Kajian Empirik Ruang Terbuka Hijau Kampus Universitas Gajah Mada  
Studi Kasus Jalur Yang Dilewati Transportasi Umum. Tesis. Yogyakarta : Program  
*Pascasarjana Universitas Gajah Mada.*
- Subagyo, Nur. (1999). *Teori Keruangan. Materi Kuliah.* Yogyakarta : Megister Perencanaan  
Kota dan Daerah UGM
- Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang- Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Yunus, Hadi Sabari. (2010) *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer.* Yogyakarta : Pustaka  
Pelajar